



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Jalan Lekunik - Nusaklain Baa-Rote

Email :panwaslurotendao2017@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR: 13 /Koord-SEK-TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG DAN TENAGA KEAMANAN SERTA
CLEANING SERVIS PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten, perlu di tunjuk/diangkat Staf Pendukung dan Tenaga Keamanan serta Cleaning Servis pada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Rote Ndao di Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja dari masing-masing Tenaga Non ASN sebagaimana namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

c. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Staf seperti dimaksud pada huruf a.

d. bahwa pengangkatan staf sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekrutmen penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi; Panwasli Provinsi Aceh, Bawaslu Kab/Kota dan Panwasli Kab/Kota di Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Staf pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Rote Ndao;
- KEDUA** : Tugas dan Wewenangnya adalah membantu Koordinator Kesekretariatan untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk pelaksanaan tugas dalam menyukseskan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Masa kerja masing-masing dapat dievaluasi kembali apabila karena kebutuhan lembaga Bawaslu sehingga harus dilaksanakan penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana

mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RAB POK Dana Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui DIPA Bawaslu Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019.

KELIMA Pembayaran Honorarium masing-masing dinyatakan berlaku sejak tanggal 01 Maret Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

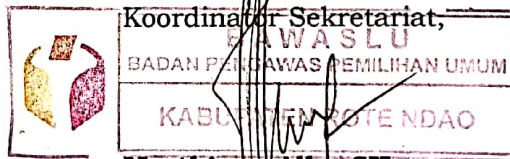
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat; dan
6. Arsip.

Ditetapkan di : Baa

Tanggal : 14 Maret 2019.

BAWASLU Kab. Rote Ndao

Koordinator Sekretariat,

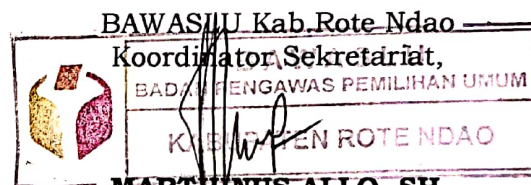


Marthinus Allo, SH

Nip. 19691209 200701 1 025

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
 Nomor : /Koord-SEK-TAHUN 2019
 Tanggal : 14 Maret 2019
 Tentang : Pengangkatan Staf Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Adimusa B. Zacharias, SH	Staf Pelaksana/Pendukung	
2	Leionardho E. Balukh, SH	Staf Pelaksana/Pendukung	
3	Fredik O. Bolla, SH	Staf Pelaksana/Pendukung	
4	Adriana P. Lalangsir, S.Kom	Staf Pelaksana/Pendukung	
5	Nur Suci Ramadani, SST	Staf Pelaksana/Pendukung	
6	Melsy N. Nggeon, SE	Staf Pelaksana/Pendukung	
7	Sadarman Manao, S.Pd., M.S	Staf Pelaksana/Pendukung	
8	Andri H. Sinlae	Tenaga Cleaning Servis	
9	Arif R. Amalo	Tenaga Keamanan	



MARTINUS ALLO, SH

NIP.19691209 200701 1 025